



Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Badung Ditinjau Dari Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Felix Fernando Minna¹, Gde Herry Sugiarto Asana², Sarita Vania Clarissa³

¹⁻³ Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan, Universitas Triatma Mulya

¹ n79413004@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Badung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya alokasi Dana Desa setiap tahun serta masih ditemukannya kasus penyimpangan yang menunjukkan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat desa yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS 4.0 melalui pengujian outer model dan inner model. Hasil pengujian outer model menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria validitas konvergen dan diskriminan serta reliabel berdasarkan nilai outer loading, Average Variance Extracted (AVE), Composite Reliability, dan Cronbach's Alpha. Pengujian inner model menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,780 yang berarti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat mampu menjelaskan 78% variasi pengelolaan Dana Desa. Uji hipotesis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel yang paling dominan. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif memerlukan pertanggungjawaban yang jelas, keterbukaan informasi, serta keterlibatan aktif masyarakat untuk mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kepemimpinan Transformasional, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, Kinerja Karyawan, PLS-SEM

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas bagi desa untuk mengelola Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Salah satu implikasi terpenting dari regulasi tersebut adalah meningkatnya Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (ADD) yang diterima oleh setiap desa, termasuk Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Kondisi ini menuntut desa untuk mengelola keuangan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Dalung merupakan salah satu desa dengan tingkat perkemabangan ekonomi dan sosial yang cukup pesat, dipengaruhi oleh posisinya sebagai wilayah penyangga Kota Denpasar dan daerah wisata di Badung. Berikut dana desa Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 seperti yang tersaji pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Dana Desa Kab.Badung Tahun anggaran 2024

No	Nama Desa	Dana Desa TA 2024 (Rp)
1	Pecatu	1.153.679.000
2	Pelaga	1.706.463.000
3	Penarungan	1.104.780.000
4	Pererenan	781.325.000
5	Petang	1.150.055.000
6	Punggul	885.700.000
7	Sangeh	868.220.000
8	Sedang	931.869.000
9	Selat	874.967.000
10	Sembung	915.882.000

11	Sibanggede	1.027.347.000
12	Sibangkaja	1.223.206.000
13	Sobangan	1.097.201.000
14	Sulangai	1.205.791.000

Sumber: Pemerintah Kabupaten Badung (2024), Bali Post dan dokumen Dana Desa Provinsi Bali (2024)

Dana Desa di Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 menunjukkan adanya distribusi dana yang relatif proporsional di seluruh wilayah desa. Setiap desa memperoleh dana sesuai dengan karakteristik, luas wilayah, serta kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Badung menyalurkan total dana desa lebih dari empat puluh miliar rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme transfer ke daerah. Dana ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penguatan ekonomi lokal, serta pengembangan infrastruktur dasar di tingkat desa.

Namun, dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana tersebut, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah desa, khususnya terkait dengan aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Badung pada periode 2021–2024 menunjukkan bahwa belum seluruh aparatur desa mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Permasalahan seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, serta rendahnya integritas individu tertentu berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi tersebut, berikut disajikan data mengenai kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Badung selama kurun waktu 2021 hingga 2024 pada Tabel 2.

Tabel 2. Kasus Korupsi Terkait Dana Desa di Kabupaten Badung

Tahun	Lokasi Objek	Jenis Dugaan Penyalahgunaan (Singkat)	Status / Catatan	Sumber
2021	Desa Jegu Program Bedah Rumah	Dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial dan program bedah rumah yang terkait dengan dana desa	Dilaporkan dan ditangani oleh aparat penegak hukum setempat	<i>Bali Post</i> (2021)
2022	LPD Desa Adat Sangeh	Penyalahgunaan dana lembaga perkreditan desa, termasuk kredit fiktif dan manipulasi laporan keuangan	Penyidikan dan penetapan tersangka oleh Kejari Badung	<i>Kejati Antara News</i> (2022)
2023	LPD Desa Adat Sangeh	Tindak pidana korupsi dana LPD dengan kerugian keuangan desa; kasus sampai tahap vonis	Putusan pengadilan dan eksekusi vonis	<i>Detik Kejari Badung</i> (2023)
2023–2024	Proyek Desa Hibah Adat Majangan	Penyimpangan dalam pelaporan dan penggunaan dana hibah pembangunan pura yang bersumber dari Pemkab Badung	Dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian	<i>Bali Detik</i> (2024)
2024	Desa Bongkasa	Dugaan pemerasan dan penerimaan “fee” proyek yang bersumber dari APBDes dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten	Operasi Tangkap (OTT) oleh Polda Bali, proses hukum berjalan	<i>PatroliPost BaliPolitika</i> (2024)

Sumber: Data diolah, 2025

Berbagai kasus penyimpangan dana desa, khususnya di Desa Dalung, serta kompleksitas kebutuhan pembangunan dan heterogenitas penduduk menyebabkan pengelolaan keuangan desa menjadi aspek yang sangat krusial. Besarnya dana yang dikelola setiap tahun mengharuskan Pemerintah Desa mampu memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good village governance*), khususnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, serta dilaksanakan sesuai dengan ketertiban dan disiplin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keuangan desa wajib dikelola secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap proses pengelolaan dana desa dituntut berjalan secara tertib agar dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang dijalankan bagi kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa, akuntabilitas yang baik harus dipertahankan, terutama terkait informasi yang disampaikan melalui papan informasi, situs web, atau pengumuman secara verbal. Adanya akuntabilitas menjadi acuan bagi pemerintah untuk mencapai kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat setempat (Rozalinda, 2017).

Akuntabilitas menuntut Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Tanpa penerapan akuntabilitas dan transparansi publik, pemerintah tidak dapat bekerja dengan baik (Mudrikah et al., 2025).

Dalam Teori *Stewardship* (Zuhelmi et al., 2025), akuntabilitas muncul sebagai bentuk komitmen moral dan administratif untuk menyajikan informasi yang jujur, transparan, serta sesuai aturan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Pemerintah desa dituntut menjalankan pengelolaan dana desa secara bertanggung jawab agar selaras dengan tujuan kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa *steward* menjalankan amanah publik sesuai kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dirancang dan dijalankan pemerintah bagi kepentingan masyarakat (Mustafida, 2023). Hasanah (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban menuntut Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai Dana Desa serta penggunaan Dana Desa secara rutin setiap terdapat pembaruan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Aldi (2019), akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Dahanrejo digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan operasional pemerintahan desa. Sementara itu, biaya pembangunan desa berasal dari Dana Desa karena dalam Permendes diatur bahwa Dana Desa tidak boleh digunakan selain di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan. Selain itu, berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana desa, dana tersebut tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain.

Transparansi juga menjadi isu penting mengingat akses masyarakat terhadap informasi publik masih belum merata. Meski Desa Dalung telah memanfaatkan media seperti papan informasi, website desa, dan media sosial, tidak semua informasi keuangan desa dipublikasikan secara transparan. Transparansi merupakan sesuatu yang penting untuk memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Informasi yang diberikan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan fiskal, harus disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan relevan bagi semua pihak. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai keputusan serta seluruh kegiatan yang dilakukan. Salah satu tujuan akuntansi keuangan di tingkat daerah adalah untuk menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan untuk membantu pengambilan keputusan oleh pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah di masa depan, karena laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan (Salasa et al., 2024).

Teori *Stewardship* (Zuhelmi et al., 2025) menekankan bahwa pemerintah desa sebagai *steward* harus menjalankan amanah publik secara terbuka agar masyarakat sebagai *principal* dapat menilai apakah pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan tujuan bersama. Dalam konteks ini, transparansi menjadi instrumen penting karena keterbukaan informasi mengenai , penggunaan, dan pelaporan dana desa merupakan wujud tanggung jawab moral seorang *steward*. Melalui transparansi, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang jelas dan mudah dipahami sehingga hubungan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terjaga. Dengan demikian, transparansi mencerminkan komitmen *steward* untuk bekerja secara jujur, terbuka, dan sejalan dengan kepentingan publik.

Transparansi memiliki arti penting bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan dana desa (Mustafida, 2023). Transparansi adalah pemberian informasi dari pemerintah kepada masyarakat secara terbuka, di mana informasi tersebut mudah diperoleh oleh masyarakat (Hasanah, 2022; Jubaedah, 2008). Transparansi juga merupakan penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan serta sumber daya yang digunakan (Munawaroh, 2023; Hutagalung et al., 2024).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ridwan, diperoleh hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa ditunjukkan dengan pemerintah desa yang bersifat terbuka dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses serta menerima informasi mengenai pengelolaan dana desa (Ridwan, 2021).

Di sisi lain, partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat di setiap desa diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting karena warga desa berperan dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa sehingga program pembangunan dapat sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (Matadou, 2022).

Teori Stewardship (Zuhelmi et al., 2025) menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai steward harus bekerja untuk kepentingan masyarakat sebagai principal sehingga pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa tindakan steward tetap selaras dengan tujuan dan kebutuhan publik. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan, memonitor program, serta menilai hasil kinerja pemerintah desa sehingga hubungan kepercayaan dapat terjaga. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam teori Stewardship karena memungkinkan masyarakat turut memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Partisipasi masyarakat di setiap desa diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa (Sadono, 2013; Boedirochminarni, 2023). Partisipasi masyarakat dalam sebuah desa merupakan hal yang sangat penting agar desa dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Semakin sejahtera masyarakatnya, semakin maju pula desa tersebut (Shinta, 2011; Adisasmita, 2009; Arikunto, 2013). Partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, budaya, dan infrastruktur, baik dalam bentuk dukungan, kritik yang konstruktif, maupun gagasan (Solekhan, 2012; Arsyad, 2004).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Aldi, diperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Partisipasi dalam setiap program pembangunan desa melalui rapat masih kurang, dan yang aktif mengikuti rapat adalah staf desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta beberapa masyarakat yang itu-itu saja hadir dalam setiap pertemuan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa pun partisipasi masih kurang, terlihat dari masyarakat yang ikut bekerja dan aktif dalam pelaksanaan pembangunan sebagian besar adalah staf desa (Dewi & Aldi, 2019; Hermawan et al., 2021).

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan kepuasan masyarakat atau efektivitas pembangunan desa, serta hanya berfokus pada desa di satu kabupaten. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berperan langsung terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Selain itu, cakupan penelitian ini lebih luas karena meneliti beberapa desa dalam satu kabupaten. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini bukan sekadar menilai kepuasan masyarakat atas hasil pengelolaan, tetapi pada mekanisme pengelolaan itu sendiri. Perbedaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur, khususnya dalam konteks desa-desa di Kabupaten Badung, dengan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya berdampak pada penerimaan masyarakat, tetapi juga menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Badung Ditinjau dari Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat”. Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu: apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, serta apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Badung. Penelitian dilaksanakan pada desa-desa di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, khususnya desa yang menerima Dana Desa dan memiliki karakteristik geografis serta jumlah penduduk yang beragam agar data yang diperoleh bersifat representatif. Waktu penelitian direncanakan berlangsung sejak persetujuan judul pada Oktober 2025 hingga Februari 2026, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan akhir.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen, yaitu akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan partisipasi masyarakat (X_3), serta variabel dependen, yaitu efektivitas pengelolaan Dana Desa (Y). Pengelolaan


Dana Desa diukur melalui indikator pelaksanaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas diukur melalui kesesuaian penggunaan dana dengan perencanaan, ketaatan terhadap peraturan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah serta masyarakat, mekanisme pengawasan internal, dan publikasi hasil audit. Transparansi diukur melalui keterbukaan informasi dan penggunaan dana, publikasi laporan keuangan secara berkala, kemudahan akses informasi, pemanfaatan media informasi, serta penyediaan forum konsultasi publik. Partisipasi masyarakat diukur melalui keterlibatan dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi, keaktifan dalam musyawarah desa, serta penerimaan usulan masyarakat dalam penyusunan program. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5).

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Populasi penelitian berjumlah 187 perangkat desa yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Badung. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden menjabat sebagai kepala, sekretaris, atau bendahara desa, terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa, serta memiliki masa kerja minimal satu tahun. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 30 responden.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Analisis dilakukan melalui evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Evaluasi outer model meliputi uji validitas konvergen melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker dan cross loading, serta uji reliabilitas melalui composite reliability dan Cronbach's alpha. Evaluasi inner model dilakukan dengan melihat nilai R-Square untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta pengujian Goodness of Fit (GoF) untuk menilai kelayakan model secara keseluruhan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui nilai path coefficient, t-statistic, dan p-value dengan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$). Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic lebih besar dari 1,645 dan p-value kurang dari 0,05, serta arah pengaruh ditentukan berdasarkan nilai original sample. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai hubungan kausal antara akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Badung secara komprehensif dan terukur.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Model Pengukuran (Outer Model)



Gambar 1. Model Pengukuran (Outer Model)

Sebelum dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas konstruk, langkah awal dalam analisis PLS adalah mengevaluasi outer model atau model pengukuran. Outer model menggambarkan hubungan antara indikator dengan variabel laten yang diukurnya. Pada tahap ini dapat dilihat nilai loading factor dari masing-masing indikator terhadap konstruksya. Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS terkait outer model dalam penelitian ini.

Berdasarkan Gambar 1, seluruh indikator pada variabel Akuntabilitas (X1) memiliki nilai outer loading di atas 0,70, yaitu berkisar antara 0,896 hingga 0,939. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator mampu merefleksikan konstruk Akuntabilitas dengan baik dan memenuhi kriteria validitas konvergen. Pada variabel Transparansi (X2), nilai outer loading berada pada rentang 0,717 hingga 0,871. Meskipun terdapat beberapa indikator dengan nilai mendekati 0,70, seluruhnya masih memenuhi batas minimum yang dapat diterima, sehingga tetap dinyatakan valid. Sementara itu, variabel Partisipasi Masyarakat (X3) menunjukkan nilai outer loading antara 0,814 hingga 0,884, yang mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki korelasi yang kuat terhadap konstruksya.

Pada variabel Pengelolaan Dana Desa (Y), seluruh indikator (Y1–Y5) memiliki nilai outer loading di atas 0,88, dengan nilai tertinggi sebesar 0,938. Hal ini menandakan bahwa indikator-indikator tersebut sangat representatif dalam mengukur konstruk Pengelolaan Dana Desa.

Dengan demikian, berdasarkan nilai outer loading yang seluruhnya berada di atas batas minimum 0,70, dapat disimpulkan bahwa model pengukuran dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan layak untuk dilanjutkan pada tahap pengujian reliabilitas serta analisis model struktural (inner model).

3.2. Outer Loading

Outer loading digunakan untuk menguji validitas konvergen dari setiap indikator terhadap konstruksya. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai outer loading di atas 0,7 (Hair et al., 2021). Semakin tinggi nilai outer loading, maka semakin besar pula kontribusi indikator dalam menjelaskan variabel laten yang diukurnya.

Tabel 3. Hasil Pengujian Outer Loading

	Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi Masyarakat	Pengelolaan dana Desa
X1.1	0.909			
X1.2	0.933			
X1.3	0.896			
X1.4	0.906			
X1.5	0.939			
X2.1		0.772		
X2.2		0.717		
X2.3		0.778		
X2.4		0.871		
X2.5		0.727		
X3.1			0.884	
X3.2			0.836	
X3.3			0.882	
X3.4			0.838	
X3.5			0.814	
Y1				0.938
Y2				0.923
Y3				0.888
Y4				0.911
Y5				0.888

Pada variabel Akuntabilitas, seluruh indikator menunjukkan nilai outer loading yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 0,896 sampai dengan 0,939. Nilai tertinggi terdapat pada indikator X1.5 sebesar 0,939, sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator X1.3 sebesar 0,896. Dengan demikian seluruh indikator pada variabel akuntabilitas dinyatakan valid karena telah melampaui batas minimum 0,70. Pada variabel Transparansi, nilai outer loading berada pada rentang 0,717 hingga 0,871. Indikator dengan nilai loading tertinggi adalah X2.4 sebesar 0,871, sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator X2.2 sebesar 0,717. Meskipun terdapat indikator dengan nilai paling rendah, namun seluruhnya masih berada di atas 0,70 sehingga tetap dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya pada variabel Partisipasi Masyarakat, nilai outer loading berkisar antara 0,814 sampai dengan 0,884. Nilai tertinggi terdapat pada indikator X3.1 sebesar 0,884, sedangkan nilai terendah pada indikator X3.5 sebesar 0,814. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator mampu merefleksikan konstruk partisipasi masyarakat dengan baik. Pada variabel Pengelolaan Dana Desa, seluruh indikator juga memiliki nilai outer loading yang sangat tinggi, yaitu antara 0,888 hingga 0,938. Nilai tertinggi terdapat pada indikator Y1

sebesar 0,938, sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator Y3 dan Y5 sebesar 0,888. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan sangat kuat dalam mengukur variabel pengelolaan dana desa.

3.3. AVE

Selain melalui nilai outer loading, uji validitas juga dapat dilihat dari nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE digunakan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam suatu konstruk mampu menjelaskan variabel latennya. Suatu konstruk dinyatakan valid apabila memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50 (Hair et al., 2017). Adapun hasil pengujian nilai AVE dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 4. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

	Average variance extracted (AVE)
Akuntabilitas	0.840
Transparansi	0.601
Partisipasi Masyarakat	0.725
Pengelolaan dana Desa	0.828

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, diperoleh nilai AVE pada variabel akuntabilitas sebesar 0,840, transparansi sebesar 0,601, partisipasi masyarakat sebesar 0,725, dan pengelolaan dana desa sebesar 0,828. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas batas minimum yang telah ditentukan, sehingga dapat dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen.

Nilai AVE tertinggi terdapat pada variabel akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur akuntabilitas memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam merepresentasikan konstruknya. Selanjutnya, variabel pengelolaan dana desa juga menunjukkan nilai AVE yang sangat tinggi, yang berarti instrumen penelitian telah mampu menggambarkan kondisi pengelolaan dana desa dengan baik. Variabel partisipasi masyarakat pun memiliki nilai AVE yang tinggi, sehingga indikator-indikatornya dinilai telah mampu menjelaskan konstruk partisipasi masyarakat secara memadai. Sementara itu, variabel transparansi memiliki nilai AVE paling rendah dibandingkan variabel lainnya, yaitu sebesar 0,601. Namun demikian, nilai tersebut masih berada di atas kriteria yang disyaratkan, sehingga tetap dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel transparansi masih layak digunakan untuk mengukur konstruk transparansi dalam penelitian ini.

3.4. Cross Loading

Tabel 5. Hasil Uji Discriminant Validity Berdasarkan Cross Loading

	Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi Masyarakat	Pengelolaan dana Desa
X1.1	0.909	0.301	0.693	0.713
X1.2	0.933	0.184	0.613	0.612
X1.3	0.896	0.447	0.634	0.702
X1.4	0.906	0.131	0.544	0.526
X1.5	0.939	0.330	0.554	0.680
X2.1	0.235	0.772	0.426	0.468
X2.2	0.140	0.717	0.214	0.358
X2.3	0.273	0.778	0.551	0.529
X2.4	0.302	0.871	0.580	0.702
X2.5	0.233	0.727	0.499	0.409
X3.1	0.566	0.606	0.884	0.676
X3.2	0.646	0.442	0.836	0.736
X3.3	0.607	0.529	0.882	0.755
X3.4	0.321	0.533	0.838	0.659
X3.5	0.692	0.484	0.814	0.633
Y1	0.627	0.596	0.795	0.938
Y2	0.645	0.621	0.719	0.923
Y3	0.653	0.595	0.758	0.888
Y4	0.609	0.678	0.735	0.911
Y5	0.715	0.528	0.704	0.888

Pada metode ini, setiap indikator diharapkan memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan loading terhadap konstruk lain. Apabila nilai loading indikator pada variabelnya sendiri lebih besar daripada terhadap variabel lain, maka indikator tersebut dinyatakan memenuhi validitas diskriminan.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, diketahui bahwa seluruh indikator pada variabel akuntabilitas memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk akuntabilitas dibandingkan terhadap transparansi, partisipasi masyarakat, maupun pengelolaan dana desa. Sebagai contoh, indikator X1.1 memiliki nilai loading sebesar 0,909 pada akuntabilitas, lebih tinggi dibandingkan terhadap konstruk lainnya. Kondisi yang sama juga

terjadi pada seluruh indikator akuntabilitas lainnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator tersebut telah memenuhi validitas diskriminan.

Pada variabel transparansi, seluruh indikator juga menunjukkan nilai loading tertinggi pada konstruk transparansi. Indikator X2.4, misalnya, memiliki nilai loading sebesar 0,871 pada transparansi, yang lebih tinggi dibandingkan terhadap konstruk akuntabilitas, partisipasi masyarakat, maupun pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator transparansi mampu membedakan konstruknya dengan konstruk lain secara baik.

Selanjutnya, pada variabel partisipasi masyarakat, seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk partisipasi masyarakat. Indikator X3.1 sampai dengan X3.5 masing-masing menunjukkan nilai loading yang lebih besar terhadap konstruknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, indikator pada variabel partisipasi masyarakat dinyatakan telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.

Demikian pula pada variabel pengelolaan dana desa, seluruh indikator Y1 sampai dengan Y5 memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk pengelolaan dana desa. Nilai loading tersebut lebih besar dibandingkan dengan korelasinya terhadap variabel akuntabilitas, transparansi, maupun partisipasi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu merepresentasikan konstruk pengelolaan dana desa secara spesifik.

3.5. Fornell

Tabel 6. Hasil Uji Discriminant Validity Berdasarkan Kriteria Fornell–Larcker

Variabel	Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi Masyarakat	Pengelolaan dana Desa
Akuntabilitas	0.917			
Transparansi	0.315	0.775		
Partisipasi Masyarakat	0.667	0.608	0.851	
Pengelolaan dana Desa	0.714	0.664	0.816	0.910

Pengujian validitas diskriminan dalam penelitian ini juga dilakukan menggunakan kriteria Fornell–Larcker. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu konstruk laten benar-benar berbeda dengan konstruk laten lainnya dalam model penelitian. Kriteria Fornell–Larcker dilakukan dengan membandingkan nilai akar kuadrat Average Variance Extracted (\sqrt{AVE}) pada setiap variabel dengan nilai korelasi antar konstruk. Suatu variabel dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai \sqrt{AVE} lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi variabel tersebut terhadap variabel lainnya. Melalui pengujian ini dapat dipastikan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat keunikan yang memadai serta mampu merepresentasikan konsep yang diukur secara spesifik dalam model penelitian.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai \sqrt{AVE} pada variabel akuntabilitas sebesar 0,917, transparansi sebesar 0,775, partisipasi masyarakat sebesar 0,851, dan pengelolaan dana desa sebesar 0,910. Nilai-nilai tersebut berada pada diagonal matriks Fornell–Larcker dan selanjutnya dibandingkan dengan nilai korelasi antarvariabel.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa nilai \sqrt{AVE} pada variabel akuntabilitas lebih besar dibandingkan korelasinya dengan transparansi, partisipasi masyarakat, maupun pengelolaan dana desa. Kondisi yang sama juga terjadi pada variabel transparansi, di mana nilai \sqrt{AVE} sebesar 0,775 lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan variabel lain. Selanjutnya, variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai \sqrt{AVE} sebesar 0,851, yang juga lebih besar dibandingkan nilai korelasinya dengan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan dana desa. Demikian pula pada variabel pengelolaan dana desa, nilai \sqrt{AVE} sebesar 0,910 lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan seluruh variabel independen.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan uji Fornell–Larcker. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki tingkat diskriminasi yang baik dan mampu membedakan dirinya dari konstruk lainnya dalam model penelitian. Dengan demikian, model pengukuran (outer model) dinyatakan telah memenuhi seluruh kriteria validitas dan layak untuk dilanjutkan pada tahap pengujian model struktural (inner model).

3.6. Reliabilitas

Setelah seluruh konstruk dinyatakan memenuhi kriteria validitas, baik validitas konvergen maupun validitas diskriminan, tahap selanjutnya dalam evaluasi model pengukuran (outer model) adalah melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi dan kestabilan indikator dalam mengukur konstruk laten yang digunakan dalam penelitian. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila mampu

memberikan hasil pengukuran yang konsisten meskipun dilakukan pengukuran berulang dalam kondisi yang relatif sama.

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan dua indikator, yaitu Cronbach's Alpha dan Composite Reliability.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability)

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability
Akuntabilitas	0.952	0.959
Transparansi	0.837	0.876
Partisipasi Masyarakat	0.905	0.908
Pengelolaan dana Desa	0.948	0.948

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, variabel akuntabilitas memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,952 dan Composite Reliability sebesar 0,959. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator pada variabel akuntabilitas memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi dalam mengukur konstruksinya.

Pada variabel transparansi, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,837 dan Composite Reliability sebesar 0,876. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel transparansi memenuhi kriteria reliabilitas karena kedua nilai tersebut telah melampaui batas minimum 0,70.

Selanjutnya, variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,905 dan Composite Reliability sebesar 0,908. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu mengukur konstruk partisipasi masyarakat secara konsisten dan dapat dipercaya.


Adapun variabel pengelolaan dana desa menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,948 dan Composite Reliability sebesar 0,948. Nilai ini tergolong sangat tinggi, yang berarti bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang sangat baik.

Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70.

3.7. Model Struktural (Inner Model)

Setelah model pengukuran (outer model) dinyatakan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, tahap selanjutnya dalam analisis SEM-PLS adalah melakukan evaluasi model struktural (inner model). Evaluasi inner model bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal antarvariabel laten dalam penelitian serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Evaluasi inner model dilakukan dengan melihat beberapa indikator, antara lain nilai R-Square (R^2) untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, serta nilai path coefficient untuk mengetahui arah dan kekuatan pengaruh antarvariabel.



Gambar 2. Model Struktural (Inner Model) Hasil Output SmartPLS

3.8. R-Square

R-Square digunakan untuk menilai seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam model penelitian. Nilai R-Square menunjukkan proporsi varians pada konstruk dependen yang dapat dijelaskan oleh konstruk independen. Semakin tinggi nilai R-Square, semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Nilai R-Square dapat dikategorikan menjadi lemah (0,25), moderat (0,50), dan kuat (0,75).

Tabel 8. Nilai R-Square dan R-Square Adjusted

	R-square	R-square adjusted
Pengelolaan dana Desa	0.780	0.754

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, diperoleh nilai R-Square untuk variabel pengelolaan dana desa sebesar 0,780 dan nilai R-Square Adjusted sebesar 0,754. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat mampu menjelaskan variabel pengelolaan dana desa sebesar 78,0%, sedangkan sisanya sebesar 22,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Nilai R-Square sebesar 0,780 termasuk dalam kategori kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa model struktural yang dibangun memiliki kemampuan penjelasan yang baik. Dengan demikian, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung.

3.9. Goodness of Fit (GoF)

Goodness of Fit (GoF) digunakan untuk mengukur kelayakan model penelitian secara keseluruhan, baik dari model pengukuran (outer model) maupun model struktural (inner model).

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

Keterangan:

AVE = Rata-rata nilai Average Variance Extracted

R² = Nilai R Square variabel endogen

Rata-rata AVE = 0,748

Nilai R² = 0,780

Perhitungan GoF

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata AVE sebesar 0,748 yang berasal dari nilai AVE variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa. Sementara itu, nilai R Square variabel pengelolaan dana desa sebesar 0,780. Hasil perhitungan Goodness of Fit kemudian diperoleh dengan mengalikan kedua nilai tersebut dan diakarkan, sehingga menghasilkan nilai GoF sebesar 0,764.

Apabila mengacu pada kriteria penilaian Goodness of Fit, nilai 0,764 termasuk dalam kategori besar karena melebihi batas 0,36. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian yang dibangun memiliki tingkat kelayakan yang sangat baik. Dengan demikian, model yang mengkaji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dinyatakan mampu menjelaskan fenomena penelitian secara komprehensif.

3.10. Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung.

Melalui analisis regresi berganda, dapat diketahui arah hubungan yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi, tingkat signifikansi pengaruh melalui nilai t-statistic dan p-value, serta kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian ini selanjutnya menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan terhadap hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Berganda (Path Coefficient)

Hipotesis	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values	Ket.
Akuntabilitas -> Pengelolaan dana Desa	0.357	0.336	0.122	2.925	0.003	Diterima
Transparansi -> Pengelolaan dana Desa	0.317	0.324	0.108	2.934	0.003	Diterima
Partisipasi Masyarakat -> Pengelolaan dana Desa	0.385	0.395	0.139	2.773	0.006	Diterima

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, maka persamaan struktural dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + 0,357X_1 + 0,317X_2 + 0,385X_3 + \zeta$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Koefisien regresi pada variabel akuntabilitas sebesar 0,357 menunjukkan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 0,357 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien transparansi sebesar 0,317 menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi, maka pengelolaan dana desa juga akan semakin meningkat. Sementara itu, partisipasi masyarakat memiliki koefisien sebesar 0,385, yang merupakan nilai terbesar di antara variabel independen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh paling dominan dalam meningkatkan pengelolaan dana desa.

3.11. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dengan path coefficient dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh antarvariabel dalam model struktural. Dalam penelitian ini, pengujian difokuskan pada pengaruh langsung antarvariabel.

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji path coefficient dilakukan dengan melihat nilai t-statistic dan p-value. Suatu hubungan dinyatakan signifikan apabila nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 (tingkat signifikansi 5%) dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai path coefficient digunakan untuk mengetahui arah hubungan antarvariabel, apakah positif atau negatif.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis (Path Coefficient dan Signifikansi)

Hipotesis	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values	Ket.
Akuntabilitas -> Pengelolaan dana Desa	0.357	0.336	0.122	2.925	0.003	Diterima
Transparansi -> Pengelolaan dana Desa	0.317	0.324	0.108	2.934	0.003	Diterima
Partisipasi Masyarakat -> Pengelolaan dana Desa	0.385	0.395	0.139	2.773	0.006	Diterima

Hipotesis pertama menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,357 dengan nilai t-statistic sebesar 2,925 dan p-value sebesar 0,003. Karena nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05, maka pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dinyatakan signifikan. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima.

Hipotesis kedua menguji pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Hasil pengujian menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,317 dengan nilai t-statistic sebesar 2,934 dan p-value sebesar 0,003. Nilai tersebut memenuhi kriteria signifikansi, sehingga transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi, semakin baik pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima.

Hipotesis ketiga menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai path coefficient sebesar 0,385 dengan nilai t-statistic sebesar 2,773 dan p-value sebesar 0,006. Karena nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05, maka partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat akan meningkatkan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima.

3.12. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan penggunaan dana desa, semakin baik pula kualitas pengelolaan dana desa yang dihasilkan. Dalam perspektif Teori Stewardship, pemerintah desa diposisikan sebagai steward yang menerima amanah dari masyarakat sebagai principal. Amanah tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya publik secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Akuntabilitas tercermin dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, keterbukaan pertanggungjawaban kegiatan, serta penyampaian informasi penggunaan dana secara berkala kepada masyarakat. Ketika akuntabilitas dijalankan secara konsisten sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, maka pengelolaan dana desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik.

Selanjutnya, transparansi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi mengandung makna adanya keterbukaan informasi dari pemerintah desa mengenai kebijakan, anggaran, serta realisasi penggunaan dana desa sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah desa. Dalam kerangka Teori Stewardship, transparansi merupakan wujud keterbukaan steward kepada principal sebagai bentuk integritas dan komitmen dalam menjalankan amanah publik. Ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, seperti publikasi APBDes, laporan kegiatan, serta forum musyawarah desa, mampu memperkecil potensi penyalahgunaan dana dan memperkuat kontrol sosial. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, semakin besar peluang terciptanya pengelolaan dana desa yang efektif, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Artinya, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program desa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Dalam perspektif Teori Stewardship, pemerintah desa sebagai steward perlu menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan principal, yaitu masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, penyusunan RKPDes, serta pengawasan kegiatan pembangunan menjadi bentuk kontrol sosial sekaligus penyampaian aspirasi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Keterlibatan tersebut tidak hanya menjadikan pengelolaan dana desa lebih demokratis dan responsif, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang secara bersama-sama memperkuat pengelolaan dana desa. Ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola yang baik, di mana akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban, transparansi menjamin keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat menghadirkan kontrol serta keterlibatan publik dalam setiap tahapan pengelolaan. Dalam konteks Kabupaten Badung, penerapan ketiga prinsip tersebut secara konsisten akan mendorong terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih efektif, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas yang diwujudkan melalui pertanggungjawaban yang jelas, tertib, dan sesuai peraturan terbukti mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Transparansi melalui keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa mendorong terciptanya pengelolaan yang lebih efektif karena masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta memperkuat kontrol sosial. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa sebagai pengelola, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah desa terus meningkatkan kualitas akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan yang sistematis, dokumentasi kegiatan yang tertib, serta pertanggungjawaban program yang dilakukan secara berkala. Pemerintah desa juga perlu memperluas media transparansi, baik melalui papan informasi APBDes, website desa, media sosial, maupun forum musyawarah desa, agar informasi pengelolaan dana desa mudah diakses masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa perlu

ditingkatkan agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah diharapkan memperkuat sistem pengawasan, pembinaan, serta pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan Teori Stewardship dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel lain, memperluas cakupan wilayah, atau menggunakan metode campuran agar hasil penelitian semakin komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih luas.

Referensi

1. Adisasmita, R. (2009). *Manajemen pemerintah daerah*. Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah, Universitas Hasanuddin.
2. Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
3. Arsyad, L. (2004). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
4. Boedirochminarni, H. M. (2023). Analisis pendapatan usaha petani jeruk melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat BNI di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Journal of Financial Economics and Investment (JOFEI)*, (2), 101–112.
5. Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika*, 3(2), 287–299.
6. Hasanah, N. (2022). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Hermawan, R. H., Zanaria, Y., & Hendri, N. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktiva*, 2(2), 153–159.
8. Jubaedah, N. L. E. (2008). *Model pengukuran pelaksanaan good governance di pemerintah daerah kabupaten/kota*. Bandung: PKP2A I LAN.
9. Hutagalung, D., Siahaan, A. M., & Hutapea, H. D. (2024). Pengaruh penggunaan Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM (Studi kasus UMKM Komplek MMTK Medan). *Jurnal Ekonomika & Bisnis (JEBS)*, 4(6).
10. Matadou, S. A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Praibakul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(4).
11. Mudrikah, M., Baining, M. E., & Fikri, A. S. (2025). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(2).
12. Munawaroh, M. (2023). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari*. Jambi: Universitas Jambi.
13. Ridwan. (2021). *Tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menjalin kerukunan umat beragama*. CV Azka Pustaka.
14. Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
15. Sadono Sukirno. (2013). *Mikro ekonomi teori pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
16. Shinta, A. (2011). *Ilmu usahatani*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
17. Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Zuhelmi, Febriamansyah, R., & Mahdi. (2025). Pengaruh kredit usaha tani dalam pembangunan pedesaan: Studi kasus pada kredit program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP). *Jurnal Niara*, 17(3).